



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 716 /KPTS/DISPORA/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA, NARASUMBER
DAN PESERTA KEGIATAN PENYULUHAN TENTANG BAHAYA NARKOBA
BAGI PEMUDA TAHUN 2021**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka mengantisipasi peredaran dan penyalahgunaan narkoba pada pemuda Provinsi Sumatera Selatan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan melaksanakan kegiatan Penyuluhan tentang Bahaya Narkoba bagi Pemuda Tahun 2021;

b. bahwa untuk terkoordinirnya kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Panitia Pelaksana, Narasumber dan Peserta Kegiatan Penyuluhan tentang Bahaya Narkoba Bagi Pemuda Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);

4. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan acara dari pembukaan sampai penutupan kegiatan; dan
5. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Sumatera Selatan melalui Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan.

b. Narasumber :

memberikan informasi/pembelajaran dan diskusi terkait kegiatan dimaksud dan bertanggung jawab terhadap materi yang disampaikan.

c. Peserta :

mengikuti pembelajaran dan terlibat langsung dalam diskusi kegiatan tersebut.

- KETIGA : Panitia Pelaksana dan Narasumber sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium sesuai Standar Biaya Umum Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021.
- KEEMPAT : Peserta Kegiatan Penyuluhan tentang Bahaya Narkoba Bagi Pemuda Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan uang transport sebesar Peserta Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang per hari.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 5 November 2021

14 GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 4

A. H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Pemuda dan Olahraga RI di Jakarta
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang